

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Praktik sewa menyewa tanah dengan akhir kepemilikan yang terjadi di Desa Sukabares Kecamatan Ciomas, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dengan akad sewa menyewa, di mana pemilik tanah memberikan tanahnya untuk di sewakan kepada pihak sewa. Namun di akhir sewa, pihak yang berakad ingin memiliki tanah tersebut. Akan tetapi pemilik tanah tidak ingin menjual tanahnya kepada pihak sewa dengan alasan harga yang di tawarkan pihak sewa terlalu rendah, menurut pemilik tanah dikarenakan lokasi tanah yang cukup strategis. Namun pihak sewa akhirnya memberikan penawaran dengan harga yang lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, dan kemudian terjadilah akad jual beli ijarah munttahiya bittamlik.
2. Berdasarkan analisa hukum Islam, ijarah munttahiya bittamlik adalah kombinasi anatar akad ijaah (sewa menyewa) dengan

murobahah (jual beli), praktik sewa menyewa tanah dengan akhir kepemilikan di Desa Sukabares Kec. Ciomas sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak ada penyimpangan akad, karena akhir kepemilikan dilakukan dengan akad yang berbeda setelah akad sewa selesai.

B. Saran

1. Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman mengenai muamalah yang baik sehingga segala praktek muamalah dilakukan dan tidak menimbulkan kerugian satu sama lain.
2. Bagi masyarakat yang memiliki ilmu lebih dalam bidang muamalah atau yang merupakan pakar di bidang tersebut diharapkan dapat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya bermuamalah sesuai syariat Islam.

